



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soetomo Nomor 83 Madiun Kode Pos 63132 Jawa Timur
Telepon (0351) 454301, 462792 Faks (0351) 454301
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN

NOMOR 67-401.105//280 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PPID PEMBANTU

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, maka perlu menunjuk Admin PPID Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tentang Penunjukan Admin PPID Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021;
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk MOCHAMMAD REZHA sebagai Admin PPID Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi yang akan dipublikasikan;
 - b. melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
 - c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ;
 - d. membuat laporan kinerja pengelola pelayanan informasi publik dan dokumentasi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 7 Juli 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN



 AGUS TRIJONO, S.Sos
 Perabina Tingkat I
 NIP. 09730327 199302 1 002



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soetomo Nomor 83 Madiun Kode Pos 63132 Jawa Timur
Telepon (0351) 454301, 462792 Faks (0351) 454301
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN

NOMOR 67-401.105/ 1206 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PPID PEMBANTU

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, maka perlu menunjuk Admin PPID Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tentang Penunjukan Admin PPID Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021;
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk MOCHAMMAD REZHA sebagai Admin PPID Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi yang akan dipublikasikan;
 - b. melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
 - c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ;
 - d. membuat laporan kinerja pengelola pelayanan informasi publik dan dokumentasi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 7 Juli 2021


 KEPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN
 DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
 AGUS TRIONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19730327 199302 1 002